

IMPLIKASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 MENJADI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG BATASAN USIA PERKAWINAN PERSPEKTIF HADIST

Irfan Falih Aqil

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kediri

Email : Irfanfalihaqil07@gmail.com

Article Info

Received	Accepted	Published
04 Mei 2025	29 Juni 2025	30 Juni 2025

Keywords:

Amendments to Law Number 1 of 1974
Age Limit Of Marriage
Hadith Perspective

ABSTRACT

This study discusses the implications of changing Law Number 1 of 1974 to Law Number 16 of 2019 related to the age limit for marriage, reviewed from the perspective of the hadith of the Prophet Muhammad ﷺ. This change shows the state's commitment to reducing the rate of early marriage and ensuring the physical and psychological maturity of the bride-to-be. This research uses a descriptive qualitative method with a normative and sociological approach, through a study of regulations and sahih hadiths about the recommendation of marriage for youth. The results of the analysis show that both the hadith and the provisions of the law emphasize the importance of physical, mental, and financial readiness in marriage. Although the sharia does not stipulate a numerical age, the principle of "who is able should marry" in the hadith is in line with the age limit of 19 years in Law No. 16 of 2019. This research emphasizes that harmonization between religious norms and state laws is an important step in building healthy, religious, and dignified families.

Kata Kunci:

Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Batasan Usia Perkawinan
Perspektif Hadist

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implikasi perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait batas usia perkawinan, ditinjau dari perspektif hadis Nabi Muhammad ﷺ. Perubahan ini menunjukkan komitmen negara dalam menekan angka pernikahan dini dan menjamin kematangan fisik serta psikologis calon mempelai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif dan sosiologis, melalui kajian terhadap regulasi dan hadis-hadis sahih tentang anjuran menikah bagi pemuda. Hasil analisis menunjukkan bahwa baik hadis maupun ketentuan undang-undang sama-sama menekankan pentingnya kesiapan fisik, mental, dan finansial dalam menikah. Meskipun syariat tidak menetapkan usia numerik, prinsip "siapa yang mampu hendaknya menikah" dalam hadis selaras dengan batas usia 19 tahun dalam UU No. 16 Tahun 2019. Penelitian ini menegaskan bahwa harmonisasi antara norma agama dan hukum negara merupakan langkah penting dalam membangun keluarga yang sehat, religius, dan bermartabat.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Kata perkawinan merupakan sinonim dari kata nikah yang merupakan bahasa serapan dari kata dalam bahasa Arab *al-nikāḥ* yang merupakan mashdar dari kata kerja *nakaḥa*. Secara bahasa kata *nikāḥun* berarti *al-dḥamu* dan *al-jam'u* atau kumpul. Kata *nakaḥa* memiliki arti yang sama dengan kata *tazawwaja*, yang dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan. Dalam al-Qur'an kata *nakaḥa* dalam berbagai macam bentuknya disebutkan sebanyak 23 kali, sedangkan kata *tazawwaja* dalam berbagai macam bentuknya disebutkan tidak kurang dari 80 kali.¹

Lahirnya Undang-Undang Perkawinan merupakan tanda bahwa memang benar Indonesia memerlukan hukum perkawinan yang sifatnya unikatif dengan harapan ke depannya dapat menangani konflik sistem hukum perkawinan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, yang menjadi landasan disatukannya hukum perkawinan adalah tren tentang modernisasi hukum di kalangan elite pemerintah, jargon Bhinneka Tunggal Ika dengan satu tujuan yaitu ketahanan nasional yang diperkokoh dengan pembangunan hukum dan kepastian hukum.

Perdebatan mengenai batas usia perkawinan tidak berhenti dengan disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Rekomendasi batas usia perkawinan yang diajukan berbagai kalangan berbeda-beda, jika dikaitkan dengan UU Sisdiknas, maka usia pasca pendidikan menengah yakni usia 18 (delapan belas) atau 19 (sembilan belas) tahun adalah usia yang ideal untuk melakukan perkawinan, jika dikaitkan dengan aturan tentang BKKBN, maka usia ideal untuk menikah adalah 20 (dua puluh) tahun ke atas, sedangkan jika dikorelasikan dengan UU Perlindungan Anak, maka usia ideal untuk menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun ke atas.²

Setelah melihat latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk mengkaji implementasi perubahan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Batasan Usia Perkawinan dalam perspektif hadis dan implikasinya terhadap pembaruan hukum keluarga di Indonesia karena perubahan undang-undang memiliki dampak yang luar biasa pada masyarakat. Penelitian ini akan menyoroti bagaimana pemahaman dan implementasi hadis dalam menetapkan batas usia perkawinan dapat mendukung atau bertentangan dengan kebijakan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif dan sosiologis.³ Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan hadits Nabi Muhammad ﷺ yang relevan dengan batas usia perkawinan.

¹ Yusuf Ridho Billah dan Abd. Qohar, "Politik Hukum Penetapan Batas Usia Perkawinan Dalam UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019," *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 2 (2021): 65–76.

² Akhmad Shodikin, "Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan," *Mahkamah* 9, no. 1 (2015): 114–24, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v9i1.423>.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2018).

Implikasi Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Batasan Usia Perkawinan Perspektif Hadist (Irfan Falih Aqil)

Pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis dampak dan implikasi sosial dari perubahan undang-undang terhadap praktik perkawinan di masyarakat.

Sumber data penelitian ini terdiri dari teks Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974, serta hadits-hadits Nabi Muhammad ﷺ terkait anjuran pernikahan bagi pemuda. Analisis dilakukan dengan pendekatan perbandingan (*comparative analysis*) antara norma hukum positif (UU No. 16 Tahun 2019) dan norma syariat (hadits Nabi ﷺ), untuk melihat titik temu dan perbedaan serta mengkaji implikasi sosial dan hukum perubahan batas usia perkawinan di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Batasan Usia Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan landasan hukum utama yang mengatur tentang tata cara dan ketentuan dalam perkawinan di Indonesia. Salah satu aspek penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, yang semula ditetapkan pada usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.⁴ Ketentuan ini kemudian dinilai diskriminatif terhadap perempuan dan tidak sejalan dengan upaya perlindungan anak di tengah berkembangnya kesadaran tentang hak asasi manusia dan kesetaraan gender.

Seiring berjalannya waktu, ketentuan ini banyak menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk dari lembaga perlindungan anak dan organisasi masyarakat sipil. Mereka menilai bahwa batas usia perkawinan yang rendah, khususnya untuk perempuan, mendorong tingginya angka perkawinan anak yang berimplikasi pada tingginya angka putus sekolah, tingginya angka kematian ibu melahirkan, serta berbagai persoalan sosial lainnya.⁵ Oleh karena itu, perubahan mendesak diperlukan untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan perlindungan terhadap anak dan perempuan di Indonesia.

Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dilakukan perubahan mendasar terhadap batas usia minimal perkawinan. Dalam perubahan tersebut, baik pria maupun wanita hanya dapat menikah jika telah mencapai usia 19 tahun.⁶ Dengan demikian, perubahan ini menghapus ketimpangan gender yang sebelumnya ada, serta memperkuat perlindungan terhadap anak dari praktik perkawinan usia dini.

Selain itu, perubahan ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.⁷ Konvensi tersebut mengatur bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk eksploitasi yang dapat membahayakan kesejahteraan mereka, termasuk melalui pencegahan perkawinan usia dini. Selain CRC, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against*

⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI, 1974), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

⁵ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), "Data dan Fakta Perkawinan Anak di Indonesia," KPAI, 2020.

⁶ Republik Indonesia, "Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI, 2019), <https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

⁷ United Nations, "Convention on the Rights of the Child," *United Nations*, 20 November 1989, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>.

Women/CEDAW), yang menegaskan pentingnya kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam usia minimum untuk perkawinan.⁸

Implikasi dari perubahan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga administratif dan praktis. Salah satunya adalah ketentuan tentang dispensasi kawin yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah. Dalam hal terdapat alasan mendesak dan bukti pendukung yang cukup, orang tua dari pihak yang akan menikah dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan.⁹ Pengadilan wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam memberikan keputusan. Dengan perubahan ini, diharapkan angka perkawinan anak dapat ditekan secara signifikan, dan anak-anak Indonesia dapat melanjutkan pendidikan dan tumbuh dalam kondisi yang lebih baik.

Secara keseluruhan, perubahan batas usia perkawinan ini menunjukkan upaya progresif pemerintah Indonesia dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak dan kesetaraan gender, sekaligus merespons tuntutan zaman untuk memastikan generasi muda memiliki kesempatan lebih baik dalam mencapai potensi maksimal mereka.

3.2 Batasan Usia Perkawinan di Indonesia

Batasan usia perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum perkawinan di Indonesia. Batas usia ini tidak hanya mengatur syarat sahnya perkawinan, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan hak anak, kesehatan reproduksi, pendidikan, serta pencegahan praktik perkawinan usia dini. Pada awalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa usia minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi Wanita.¹⁰ Ketentuan ini menimbulkan kritik karena dianggap diskriminatif terhadap perempuan dan membuka ruang terjadinya perkawinan anak.

Praktik Perkawinan anak berdampak negatif terhadap kehidupan anak, termasuk tingginya angka putus sekolah, meningkatnya risiko kesehatan reproduksi, dan tingginya angka kematian ibu melahirkan.¹¹ Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), praktik perkawinan anak juga memperbesar potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan mempersempit peluang anak perempuan untuk mengembangkan kapasitas dirinya secara optimal.¹²

Sebagai respons terhadap berbagai kritik tersebut, serta dalam upaya menyesuaikan hukum nasional dengan standar internasional, pemerintah Indonesia melakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan ini menyamakan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita, sebagai bentuk penghapusan diskriminasi gender dan penguatan perlindungan terhadap anak dari praktik perkawinan di usia muda.¹³

⁸ United Nations, "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women," *United Nations*, 18 Desember 1979, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>.

⁹ Republik Indonesia, "Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," Pasal 7 ayat (2).

¹⁰ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan."

¹¹ Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA), "Laporan Tahunan Perlindungan Anak di Indonesia," KOMNAS PA, 2020.

¹² Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), "Data dan Fakta Perkawinan Anak di Indonesia."

¹³ Republik Indonesia, "Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan."

Perubahan ini juga mencerminkan konsistensi Indonesia dalam menjalankan amanat perjanjian internasional yang telah diratifikasi, seperti CRC¹⁴ dan CEDAW.¹⁵ Kedua instrumen tersebut menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak dan kesetaraan gender, termasuk dalam penetapan usia minimum untuk menikah.

Selain menetapkan batas usia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga mempertegas mekanisme dispensasi kawin melalui pengadilan. Permohonan dispensasi hanya dapat diberikan jika terdapat alasan mendesak dan bukti yang kuat. Pengadilan agama atau negeri yang berwenang wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik anak serta mendengarkan pendapat anak yang bersangkutan.¹⁶ Mekanisme ini diharapkan dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan dispensasi dan memastikan bahwa setiap perkawinan dilangsungkan dalam kondisi yang matang secara fisik, psikologis, dan sosial. Dengan ketentuan baru ini, batasan usia perkawinan tidak hanya menjadi regulasi formal, tetapi juga berperan sebagai strategi negara dalam membangun generasi yang sehat, berpendidikan, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

3.3 Hadis Tentang Batasan Usia Perkawinan

Penelitian ini menggunakan beberapa hadis sebagai landasan normatif dalam meninjau batas usia perkawinan, di antaranya:

Hadist pertama

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Manshur, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al A'masy dari 'Umarah bin 'Umair dari Abdur Rahman bin Yazid dari Abdullah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang memiliki kemampuan maka hendaknya ia menikah, karena sesungguhnya hal itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih menjaga kemaluan, dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa karena sesungguhnya puasa adalah pengekang baginya". (Sunan an-Nasa'i No. Hadits: 3209).¹⁷

Hadist kedua

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَسَاقِ الْحَدِيثِ

Artinya: Telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala', ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari 'Umarah dari Abdur Rahman bin Yazid dari Abdullah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang memiliki kemampuan maka hendaknya ia menikah... " dan iapun menyebutkan hadits tersebut. (Sunan an-Nasa'i No. Hadits: 3210).¹⁸

¹⁴ United Nations, "Convention on the Rights of the Child."

¹⁵ United Nations, "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women."

¹⁶ Republik Indonesia, "Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan."

¹⁷ Abu Abdurrahman Ahmad ibn Syu'ayb An-Nasa'i, *Sunan an Nasa'iy*, trans. oleh Bey Arifin dan Yunus All Al-Muhdor (Semarang: Asy Syifa, 1992), h. 649.

¹⁸ An-Nasa'i, h. 649.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ يَمِينِي فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا أُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَةً فَلَعَلَّهَا أَنْ تُذَكِّرَكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَمَا لَيْتُ قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ السَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

Artinya: Telah mengkhabarkan kepada kami Ahmad bin Harbi dia berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al A'masy dari Ibrahim dari Alqamah berkata: aku sedang berjalan bersama Abdullah Yamani, lalu Ustman menemuinya dan berdiri di sampingnya dan menceritakan kepadanya, ia berkata: wahai Abu Abdurrahman tidakkah sebaiknya aku menikahkanmu dengan seorang gadis muda? Mungkin dia akan mengingatkanmu pada sebagian perbuatanmu di masa lalu. "Abdullah berkata", Adapun kalian tidak mengatakan hal itu, Rasulullah SAW bersabda kepada kami, "wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah". (Sunan an-Nasa'i No. Hadits: 3211) ¹⁹

Dari hadist-hadist diatas dapat ditarik beberapa makna, yaitu:

a. Seruan kepada Pemuda

Rasulullah ﷺ secara khusus memanggil "para pemuda". Ini menunjukkan perhatian Islam terhadap masa muda, karena masa ini adalah masa puncak gairah, kekuatan fisik, dan pencarian identitas. Islam menyadari bahwa pemuda memiliki dorongan biologis yang kuat, sehingga mereka perlu diarahkan agar tidak jatuh ke dalam hal-hal yang haram.

b. Anjuran Menikah

Siapa yang memiliki kemampuan untuk menikah (*al-bā'ah*), hendaknya ia segera menikah. Makna "*al-bā'ah*": Kata ini mencakup dua aspek: kemampuan fisik (biologis) dan kemampuan finansial (menanggung nafkah). Islam menganjurkan menikah bagi yang mampu, sebagai cara menjaga kesucian diri dan memenuhi fitrah manusia dengan cara yang halal.

c. Manfaat Menikah

Menikah itu lebih menundukkan pandangan, dari melihat hal-hal yang haram dan lebih menjaga kemaluan, dari perzinahan dan dosa seksual lainnya. Pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tapi juga sebagai pelindung moral dan spiritual.

d. Solusi bagi yang belum mampu

Bagi yang belum mampu menikah, solusinya adalah puasa. Makna "*wijā'*" (*wijā'*): Secara harfiah berarti "kebiri", tapi maknanya di sini adalah puasa bisa menekan syahwat, seperti fungsi kebiri secara medis. Artinya: puasa adalah bentuk pengendalian diri yang Islami.

Hadits ini diriwayatkan oleh banyak ulama besar dan masuk dalam kitab-kitab hadits utama (*kutubus sittah*) dengan derajat Shahih (صحيح). Di antaranya terdapat dalam kitab Shahih al-Bukhari No. Hadits: 5066 Kitab: Nikah (Kitāb an-Nikāḥ), Shahih Muslim No. Hadits: 1400 Kitab: Nikah, dan Sunan an-Nasa'i No. Hadits: 3209, dinilai Shahih oleh Imam an-Nasa'i dan para ulama setelahnya. Hadis ini juga dinilai shahih oleh sejumlah ulama terkemuka, seperti: Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Imam an-Nawawi dan Syaikh al-Albani (dalam *Irwa' al-Ghalil* dan *Shahih an-Nasa'i*) Hadits ini memiliki sanad yang sangat kuat dan mutawatir maknanya, serta dinilai Shahih oleh seluruh ahli hadits utama, sehingga tidak diragukan lagi keabsahannya.

¹⁹ An-Nasa'i, h. 649-650.

3.4 Relevansi Hadist dengan Penetapan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang

Dalam realitas kehidupan modern saat ini, para pemuda menghadapi berbagai tantangan besar yang berkaitan dengan dorongan biologis, pergaulan sosial, dan tuntutan hidup. Pergaulan bebas yang semakin meluas, maraknya praktik pacaran, dan akses terbuka terhadap konten pornografi melalui media sosial dan internet telah memicu tingginya angka pelanggaran syariat, khususnya dalam hal perzinahan. Fenomena ini terjadi karena banyak pemuda tidak diarahkan untuk menyalurkan fitrah syahwatnya melalui cara yang halal, yakni pernikahan. Di sisi lain, terdapat kecenderungan menunda pernikahan dengan alasan belum mapan secara finansial atau masih mengejar pendidikan, sementara standar sosial pernikahan yang tinggi seperti mahar mahal dan pesta mewah semakin menyulitkan niat baik para pemuda untuk menikah.

Menghadapi kenyataan tersebut, Islam datang dengan solusi yang sangat praktis dan visioner sebagaimana termaktub dalam sabda Nabi ﷺ:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَنْكِحْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ
الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu (secara fisik dan finansial), maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Namun barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu sebagai perisai baginya” (HR. al-Bukhari No. 5066²⁰ dan Muslim No. 1400²¹).

Hadits ini menjadi pijakan kuat bahwa pernikahan bukan sekadar kebutuhan jasmani, namun juga merupakan ibadah dan tameng moral bagi umat Islam. Menikah membantu seseorang menjaga kesucian diri, menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan, serta menjaga kehormatan pribadi dari perilaku menyimpang.

Bagi mereka yang belum memiliki kesiapan finansial atau belum mampu secara fisik maupun mental, Rasulullah ﷺ memberikan alternatif berupa ibadah puasa. Puasa bukan sekadar ritual menahan lapar dan haus, namun ia menjadi media spiritual untuk mengontrol syahwat dan memperkuat disiplin diri. Islam tidak membiarkan pemudanya terombang-ambing dalam arus nafsu, tetapi menawarkan solusi yang bersifat realistis, spiritual, dan manusiawi. Maka dari itu, hadits ini memiliki relevansi yang sangat besar dalam membangun peradaban yang sehat secara moral dan sosial, khususnya dalam membentengi generasi muda dari krisis akhlak dan dekadensi moral.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pesan moral dan spiritual dari hadits ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui dengan UU No. 16 Tahun 2019. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”,²² yang berarti bahwa negara mengatur batas usia minimum demi memastikan kematangan biologis dan psikologis calon mempelai. Meskipun hadits tidak menyebut angka usia tertentu, tetapi penekanan pada kata “siapa yang mampu” (مَنْ اسْتَطَاعَ) menunjukkan pentingnya kesiapan sebagai syarat utama untuk menikah, baik dari segi kemampuan nafkah, kedewasaan mental, dan tanggung jawab rumah tangga.

²⁰ Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al Bukhari* ((Beirut: Dar al Kitab al ‘Ilmiyyah, 1992).

²¹ Abi al-Husaini Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1998).

²² Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Oleh karena itu, baik hadits maupun hukum negara sama-sama bertujuan untuk mencegah pernikahan dini yang berisiko, serta menjaga stabilitas sosial dan kehormatan individu.²³ Islam memberi solusi spiritual berupa puasa bagi yang belum mampu, sementara hukum positif memberikan ruang melalui dispensasi yang harus melalui pertimbangan pengadilan, sebagai upaya preventif agar perkawinan benar-benar membawa masalah. Dengan demikian, keduanya baik hukum syariat maupun hukum negara berdiri dalam koridor yang sama, yaitu menjaga kemaslahatan, ketertiban, serta membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

4. KESIMPULAN

Hadits Nabi Muhammad ﷺ tentang anjuran menikah bagi pemuda yang mampu memiliki implikasi besar dalam membangun masyarakat yang bermoral dan bertanggung jawab. Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah solusi terbaik untuk menjaga kehormatan dan menyalurkan fitrah manusia secara halal, sementara puasa adalah jalan alternatif bagi mereka yang belum mampu. Dalam konteks Indonesia, perubahan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak, mencegah pernikahan dini, serta memastikan kesiapan biologis dan psikologis dalam membangun rumah tangga. Meskipun hadits tidak menetapkan usia tertentu, prinsip "kemampuan" (الاستطاعة) yang ditekankan Rasulullah ﷺ sejalan dengan semangat undang-undang tersebut. Oleh karena itu, terdapat korelasi positif antara norma syariat dan hukum positif dalam menciptakan tatanan sosial yang sehat, religius, dan berkeadilan. Undang-undang dan ajaran Islam saling melengkapi untuk mendorong pernikahan yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah.

REFERENCES

- Al-Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih al Bukhari*. (Beirut: Dar al Kitab al ‘Ilmiyyah, 1992.
- An-Nasa’i, Abu Abdurrahman Ahmad ibn Syu’ayb. *Sunan an Nasa’iy*. Diterjemahkan oleh Bey Arifin dan Yunus All Al-Muhdor. Semarang: Asy Syifa, 1992.
- Asrori, Ahmad. “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim.” *Al-‘Adalah* 12, no. 4 (2015): 807–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215>.
- Billah, Yusuf Ridho, dan Abd. Qohar. “Politik Hukum Penetapan Batas Usia Perkawinan Dalam UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019.” *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 2 (2021): 65–76.
- Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA). “Laporan Tahunan Perlindungan Anak di Indonesia.” KOMNAS PA, 2020.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). “Data dan Fakta Perkawinan Anak di Indonesia.” KPAI, 2020.
- Muslim, Abi al-Husaini. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1998.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI, 1974. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- . “Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang

²³ Ahmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim,” *Al-‘Adalah* 12, no. 4 (2015): 807–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215>.

Implikasi Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Batasan Usia Perkawinan Perspektif Hadist (Irfan Falih Aqil)

- Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI, 2019. <https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- Shodikin, Akhmad. “Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan.” *Mahkamah* 9, no. 1 (2015): 114–24. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v9i1.423>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2018.
- United Nations. “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.” *United Nations*, 18 Desember 1979. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>.
- . “Convention on the Rights of the Child.” *United Nations*, 20 November 1989. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>.